

## Analisis Penetapan Biaya Layanan Pada Transaksi Pinjaman Online Syariah Perspektif Maqashid Syariah

Sayyidah Syafiqoh<sup>1</sup>, Nurhayati<sup>2</sup>  
[ikasyafiqoh@gmail.com](mailto:ikasyafiqoh@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurhayati@uinsa.ac.id](mailto:nurhayati@uinsa.ac.id)<sup>2</sup>  
UIN Sunan Ampel Surabaya<sup>1</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait penetapan biaya layanan pada aplikasi pinjaman online (pinjol) dari perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data berupa kajian pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan biaya layanan pinjol harus memperhatikan berbagai faktor penting, seperti batasan pinjaman, tenor pembayaran, dan struktur biaya yang dikenakan. Selain itu, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFPI) dalam melakukan regulasi dan pengawasan terhadap industri pinjol sangat penting untuk memastikan praktik yang adil dan mengutamakan perlindungan konsumen. Dalam kerangka Maqashid Syariah, penetapan biaya layanan pinjol perlu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan pencegahan eksploitasi, sehingga tidak merugikan pihak yang terlibat, baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan biaya layanan pada pinjol harus seimbang, tidak hanya menguntungkan pihak bisnis, tetapi juga melindungi konsumen dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Maqashid Syariah, yang menekankan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan dari kerugian.

**Kata kunci:** Penetapan Biaya Layanan, Pinjaman Online, Maqashid Syariah.

### Abstract

This research aims to analyse the legal provisions related to the determination of service fees in online loan applications (pinjol) from the Maqashid Syariah perspective. This research uses a descriptive qualitative approach with data retrieval techniques in the form of relevant literature review. The results showed that the determination of pinjol service fees must pay attention to various important factors, such as loan limits, payment tenors, and the structure of fees charged. In addition, the role of the Financial Services Authority (OJK) and the

Indonesian Fintech Association (AFPI) in regulating and supervising the pinjol industry is very important to ensure fair practices and prioritise consumer protection. Within the framework of Maqasidh Shariah, the setting of pinjol service fees needs to pay attention to the principles of fairness, transparency, and prevention of exploitation, so as not to harm the parties involved, both lenders and borrowers.. Overall, this study concludes that the setting of service fees in pinjol must be balanced, not only benefiting businesses, but also protecting consumers while upholding the principles of Maqasidh Shariah, which emphasise welfare, justice, and protection from loss.

**Keywords:** Service Fee Determination, Online Loan, Maqashid Syariah.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi, terutama dalam sektor finansial, berkembang dengan sangat pesat dan cepat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan fleksibilitas yang ditawarkannya, terutama karena pengguna tidak perlu bertemu langsung dengan pihak pemberi pinjaman. Layanan pinjaman online menjadi sangat populer karena prosesnya yang sederhana dan persyaratan yang tidak rumit. Tidak seperti pinjaman tradisional yang seringkali membutuhkan kartu kredit, pinjaman online hanya mengharuskan pengguna untuk mengunduh aplikasi dari perusahaan penyedia pinjaman, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), nomor telepon tetap, dan rekening bank yang sesuai dengan nama peminjam. Faktor-faktor inilah yang membuat pinjaman online menjadi pilihan menarik bagi banyak orang, karena prosesnya lebih efisien dan dapat diakses dengan mudah melalui teknologi digital (Abdulloh Munir 2023).

Fintech (*financial technology*) merupakan inovasi dalam industri jasa keuangan yang mengandalkan penggunaan teknologi. Produk-produk fintech biasanya dirancang untuk menjalankan mekanisme transaksi keuangan tertentu. Dalam konteks ini, fintech menjadi terobosan modern dalam layanan keuangan berkat integrasi teknologi dengan sektor keuangan dan layanan non-bank atau start-up. Kemudahan dan fleksibilitas kerja fintech memberikan banyak keuntungan karena layanan menjadi lebih mudah diakses oleh pelanggan. Menurut Lee dan Shin, fleksibilitas teknologi dalam fintech sangat diminati oleh pengusaha masa kini karena dapat dijadikan dasar bagi bisnis dan mempermudah

berbagai layanan seperti pendanaan, pembayaran, manajemen kekayaan, pasar modal, dan asuransi (Lee and Shin 2018)

Pertumbuhan layanan pinjaman online saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 29 Oktober 2024, tercatat ada 97 perusahaan fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang telah mengantongi izin resmi dari OJK (OJK 2024). Layanan pinjaman online menawarkan sejumlah keuntungan yang membedakannya dari sistem perbankan konvensional, terutama dalam hal kemudahan dan aksesibilitas bagi konsumen. Proses peminjaman melalui aplikasi atau situs web penyedia pinjaman menjadi lebih praktis, karena calon peminjam hanya perlu mengisi formulir informasi pribadi, melengkapi dokumen yang diperlukan, dan mengunggahnya secara berani. Setelah proses pengajuan selesai, dana pinjaman dapat langsung ditransfer ke rekening pengguna dalam waktu yang relatif singkat, memberikan kenyamanan lebih bagi mereka yang membutuhkan dana cepat tanpa prosedur yang rumit. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan oleh pinjol ini menjadikannya pilihan menarik bagi banyak orang, terutama di era digital yang semakin berkembang.

Setiap penyedia pinjaman, atau dalam istilah lain dikenal dengan Peer to peer lending, ada biaya layanan yang ditanggung kepada peminjam. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), biaya layanan dan biaya lainnya digabungkan dengan suku bunga (AFPI, n.d.). Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai keadilan dan keberlanjutan finansial bagi pengguna, terutama dari perspektif Maqashid Syariah. Dalam konteks Maqashid Syariah, penting untuk mempertimbangkan tujuan-tujuan utama hukum Islam, seperti memastikan keadilan, kesejahteraan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan (Yasid and Ghazali 2023). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengevaluasi apakah penggabungan biaya layanan dan suku bunga dalam aplikasi pinjaman online sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kajian mendalam dengan pendekatan Maqashid Syariah dalam menilai struktur biaya layanan pada transaksi pinjaman online berpotensi menghasilkan pemahaman yang

lebih komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan profitabilitas bisnis tidak mengorbankan hak dan kepentingan konsumen, terutama dalam konteks industri fintech yang berkembang pesat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dalam penetapan biaya layanan, memastikan keadilan dalam transaksi, serta mendukung kesejahteraan masyarakat yang menggunakan layanan pinjaman online. Misalnya, penyedia layanan dapat mempublikasikan struktur biaya secara jelas, menetapkan batasan bunga atau biaya administrasi yang wajar, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan perlindungan dan manfaat yang maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat. (Setiyowati and Yaqin 2023)

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menekankan pentingnya pengaturan batasan bunga dalam sektor fintech peer-to-peer lending dengan prioritas utama pada perlindungan konsumen. Sejak awal pengaturan pada akhir 2016, kebijakan terkait P2P Lending telah mengalami sejumlah revisi untuk meningkatkan kualitas regulasi. AFPI beroperasi berdasarkan lima pilar utama, yaitu advokasi kebijakan, penyusunan panduan perilaku, peningkatan edukasi dan literasi, pengelolaan data dan informasi, serta penguatan kolaborasi. Pilar-pilar ini menjadi pondasi dalam menetapkan kebijakan strategis dan melaksanakan berbagai inisiatif. Salah satu langkah penting adalah penetapan batas maksimum bunga dan biaya layanan. Berdasarkan kebijakan terbaru per 5 November 2021, batas maksimal bunga, biaya pinjaman, serta biaya tambahan lainnya diturunkan menjadi 0,4% per hari, lebih rendah dibandingkan aturan sebelumnya yang mencapai 0,8% per hari. (AFPI, n.d.).

Di sisi lain, keberadaan pinjaman online juga membawa sejumlah masalah, terutama terkait tingginya suku bunga dan biaya layanan yang dianggap sangat memberatkan, hingga menyebabkan tragedi. Berdasarkan berita dari CNBC, baru-baru ini platform fintech PT Pembiayaan Digital Indonesia, yang dikenal dengan nama Ada Kami, menjadi sorotan di media sosial setelah diduga melakukan penagihan hutang secara agresif hingga membuat seorang nasabah nekat mengakhiri hidupnya. Akun @rakyatvspinjol di platform X (sebelumnya Twitter) menyebutkan bahwa nasabah

berinisial K meminjam dana sebesar Rp 9,4 juta melalui AdaKami. Namun, K diduga diharuskan melunasi pinjaman tersebut dengan jumlah yang melonjak hingga Rp 18–Rp 19 juta, hampir dua kali lipat dari nominal awal (CNBC Indonesia 2023).

Platform pinjaman online memang memberikan kemudahan dalam mengakses dana, namun praktik pemberlakuan biaya layanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan bunga pinjaman kerap menjadi sumber kekhawatiran. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan yang merugikan pengguna dan berpotensi menyimpang dari nilai-nilai Maqashid Syariah yang mengedepankan keadilan serta kesejahteraan ekonomi. Dalam Islam, hukum asal dari aktivitas utang piutang adalah sunnah, tetapi dapat berubah menjadi wajib jika dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, utang piutang dianggap sebagai bentuk kepedulian dan bantuan bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Akad dalam utang piutang dirancang untuk meringankan beban pihak yang membutuhkan dan menjadi sarana tolong-menolong. Selain itu, ajaran Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hukum, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadits, yang menekankan pentingnya transaksi yang adil dan bebas dari tindakan merugikan kedua belah pihak. Dalam era teknologi digital dan lembaga keuangan berbasis teknologi, praktik pinjam meminjam uang secara online harus selaras dengan prinsip Maqashid Syariah agar tetap mematuhi nilai-nilai keadilan dan keseimbangan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data berupa kajian pustaka. Penelitian ini merupakan karya tulis yang menyajikan data dengan deskripsi tertulis hasil kajian pustaka yang telah dilakukan. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai bahan bacaan, baik jurnal, buku maupun sumber lain yang relevan. Analisis dilakukan terhadap informasi-informasi tersebut untuk mengeksplorasi, mengumpulkan, dan menyusun data yang relevan dengan topik penelitian. Proses penelitian dimulai dengan identifikasi topik atau fenomena yang akan diteliti. Kemudian, peneliti mengumpulkan berbagai sumber informasi melalui literatur-literatur yang tersedia dalam perpustakaan atau basis data digital. Informasi yang diperoleh dari literatur tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan

deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pinjaman Online Syariah

Fintech lending, atau pinjaman online, merupakan penyelenggara layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) melalui sistem elektronik untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung (Otoritas Jasa Keuangan 2024). Pada setiap penyedia pinjaman online, terdapat biaya layanan yang ditanggungkan kepada peminjam. Adapun biaya layanan atau biaya provisi dipotong dari nominal pinjaman yang diajukan. Biaya ini menyebabkan peminjam tidak menerima dana pinjaman secara penuh. Contohnya, jika mengajukan pinjaman Rp1 juta dengan biaya provisi 1-3,5%, dana yang akan diterima hanya sekitar Rp 900 ribu. Penting bagi peminjam untuk memahami dengan cermat kebijakan terkait biaya layanan atau biaya provisi ini agar tidak merasa kaget saat menerima dana pinjaman yang kurang dari yang diajukan. (Baihaqi and Rokan 2024).

Layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi (fintech) yang menggunakan prinsip syariah menawarkan berbagai alternatif bagi pengguna, baik sebagai peminjam maupun pemberi pinjaman. Skema yang disediakan dirancang untuk memenuhi kebutuhan peminjam dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai syariah. Keberadaan fintech syariah ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi keuangan secara praktis dan sesuai dengan aturan agama. Dalam operasionalnya, fintech syariah juga mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, yang bertujuan untuk menjamin transparansi, keamanan, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan terpercaya di era digital (Elvina et al. 2024).

Sebagai upaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, fintech ini mengadopsi berbagai akad seperti *musyarakah* (kerjasama investasi), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *qardh* (pinjaman kebajikan), dan *wakalah bil ujrah* (perwakilan dengan imbalan jasa). Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, fintech syariah

berkomitmen untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang tidak hanya memenuhi aspek fungsional, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan fintech syariah tidak hanya menjadi alternatif yang kompetitif di sektor keuangan, tetapi juga mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pemberi pinjaman, peminjam, dan masyarakat secara umum (Arafah 2022).

Adapun dasar hukum untuk pelaksanaan layanan P2P lending di Indonesia, baik konvensional maupun syariah, merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (disebut POJK LPMUBTI), yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK LPMUBTI, pada dasarnya adalah layanan di sektor jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang Indonesia (rupiah) secara langsung melalui penggunaan sistem elektronik, yaitu melalui jaringan internet (Otoritas Jasa Keuangan 2016).

### **Konsep Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama atau maksud-maksud dari penerapan syariah. Istilah ini sering diartikan sebagai esensi atau tujuan akhir dari hukum Islam, yang menjadi landasan utama dalam pengembangan, penerapan, dan interpretasi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, Maqashid Syariah memberikan panduan tentang bagaimana hukum Islam dirancang untuk menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat manusia.

Tujuan-tujuan utama dari Maqashid Syariah mencakup lima aspek fundamental, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan atau keluarga (*hifz al-nasl*), serta melindungi harta benda (*hifz al-mal*). Kelima elemen ini mencerminkan nilai-nilai inti yang ingin dicapai oleh syariah dalam mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan pemahaman ini, Maqashid Syariah tidak hanya menjadi kerangka

dasar dalam pengambilan keputusan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam kehidupan umat Islam (Kadeli, Syahira, and Khairi 2024).

Keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan transparansi merupakan prinsip-prinsip penting dalam Maqasid Syariah yang menegaskan perlunya menjaga hak-hak dasar individu sekaligus memastikan kesejahteraan umum. Keadilan menjadi pilar utama dalam menciptakan kesetaraan dan mencegah penindasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan hukum. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti keamanan, pendidikan, kesehatan, dan ketenangan jiwa, sehingga setiap individu dapat hidup dengan martabat yang terjaga. Di sisi lain, transparansi berperan dalam membangun kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam transaksi dan pengelolaan sumber daya. Ketiga prinsip ini saling berkaitan dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sesuai dengan tujuan syariah untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan penuh keberkahan. (Yasid and Ghazali 2023). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai bagaimana keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan transparansi terkait dengan Maqashid Syariah:

#### 1. Keadilan (Al-‘Adl)

Keadilan merupakan salah satu prinsip mendasar dalam Maqasid Syariah yang bertujuan untuk menjamin perlakuan adil terhadap setiap individu dan menghindari segala bentuk ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks transaksi ekonomi, termasuk pinjaman online, di mana keadilan menghendaki adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak pemberi dan penerima pinjaman. Praktik keadilan menuntut transparansi, kejelasan, serta penghindaran eksploitasi, seperti bunga yang mencekik atau syarat yang memberatkan salah satu pihak. Dengan menerapkan keadilan, transaksi tidak hanya akan memenuhi tujuan ekonomi tetapi juga menjaga etika dan kepentingan kemanusiaan, sehingga dapat menciptakan keseimbangan yang harmonis dalam masyarakat dan menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dari potensi penindasan atau kerugian.



## 2. Kesejahteraan Masyarakat (Al-Maslahah)

Kesejahteraan masyarakat menjadi inti dari Maqasid Syariah yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan dan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi individu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka secara layak, bermartabat, dan berkesinambungan. Dalam konteks pinjaman online, penerapan prinsip kesejahteraan berarti layanan yang diberikan harus dirancang untuk mendukung stabilitas finansial peminjam tanpa membebani mereka dengan utang yang tidak terkendali. Hal ini mencakup penyediaan pinjaman dengan syarat yang adil, suku bunga yang wajar, serta sistem pengembalian yang fleksibel dan transparan. Dengan demikian, layanan ini tidak hanya menjadi solusi keuangan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan, sejalan dengan tujuan syariah untuk menciptakan tatanan sosial yang sejahtera dan harmonis.

## 3. Transparansi (Ash-Shafafiyah)

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam Maqasid Syariah yang menekankan pentingnya kejelasan, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti dalam layanan pinjaman, menerima informasi yang lengkap dan jelas mengenai syarat, ketentuan, biaya, serta potensi risiko yang ada. Transparansi berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap praktik ketidakpastian (*gharar*) dan penipuan, dua hal yang dilarang dalam syariah karena dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks transaksi keuangan, penerapan transparansi juga berkontribusi pada terciptanya kepercayaan yang kokoh antara pemberi dan penerima layanan, yang pada gilirannya mendukung keadilan dan keberlanjutan hubungan ekonomi. Dengan demikian, transparansi tidak hanya menjadi aspek teknis dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai nilai etis yang mendukung tercapainya kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan syariah.

Ketiga prinsip ini saling terkait dan mendukung dalam upaya mencapai tujuan Maqashid Syariah, yaitu memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas ekonomi tidak hanya sah dan legal, tetapi juga etis dan bermanfaat bagi individu dan

masyarakat secara keseluruhan. Maqasid Syariah tidak hanya memberikan pemahaman hukum secara tekstual, tetapi juga mengungkapkan esensi utama dari syariat, yaitu menjaga kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan tujuan-tujuan ini, Maqasid Syariah menawarkan landasan untuk memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan dengan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan. (wahbah Zuhaily 2003). Selain itu, maqasid syariah menekankan pada bagaimana masalah dapat diwujudkan dan bagaimana menghilangkan serta mencegah kerusakan (mafsadat) (Yasid and Ghazali 2023). Artinya, berbagai aspek dalam P2P lending sebenarnya dapat dianalisis melalui maqasid syariah untuk menemukan dasar ajaran Islam.

### **Penetapan Biaya Layanan Pada Transaksi Pinjaman Online Perspektif Maqasid Syariah**

Berdasarkan uraian diatas, bahwa setiap penyedia pinjaman online memiliki biaya layanan yang ditanggungkan kepada peminjam. Dalam penerapannya, masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Namun, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan penetapan jumlah biaya layanan pinjaman online diantaranya sebagai berikut (Baihaqi and Rokan 2024):

#### **1. Limit Pinjaman yang Berbeda**

Limit pinjaman adalah batas maksimum dana yang dapat dipinjam oleh nasabah. Penetapan limit pinjaman bertujuan untuk memberikan batasan pada jumlah pinjaman yang dapat diajukan oleh nasabah. Tujuan utama dari penetapan limit ini adalah memastikan bahwa pinjaman yang diberikan tetap sesuai dengan kemampuan pembayaran nasabah dan untuk mengurangi risiko kerugian baik bagi nasabah maupun perusahaan jasa keuangan. Lembaga keuangan akan menyesuaikan jumlah pinjaman sesuai dengan limit ini, yang berfungsi sebagai acuan untuk menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan jasa keuangan, seperti risiko gagal bayar atau kredit macet karena nasabah tidak mampu melunasi cicilan.

Dalam konteks Maqashid Syariah, evaluasi terhadap praktik pinjaman online dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan utama syariah, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Misalnya, ketika menilai pinjaman online, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak membahayakan individu atau masyarakat. Penyedia layanan pinjaman harus menghindari praktik yang mengeksploitasi kebutuhan mendesak seseorang dengan cara yang tidak adil. Selain itu, transparansi terkait biaya, syarat, dan ketentuan pinjaman harus dijaga agar nasabah dapat memahami dengan jelas kewajiban mereka.

Dari sisi keuangan, pinjaman online juga harus membantu individu memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa menjebak mereka dalam lingkaran utang yang tidak terkendali. Jika pinjaman online dapat memberikan akses modal untuk usaha kecil atau kebutuhan mendesak yang benar-benar diperlukan, ini sejalan dengan prinsip kesejahteraan dan keadilan dalam Maqashid Syariah. Namun, jika praktik pinjaman online tersebut mengarah pada eksploitasi, penyalahgunaan, atau memperburuk masalah keuangan individu, hal ini bertentangan dengan tujuan utama Maqashid Syariah. Oleh karena itu, penting bagi praktik pinjaman online untuk mematuhi nilai-nilai dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah agar dapat memberikan manfaat yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat (Yahya, Rahayu, and Muhazir 2022).

Adapun ayat yang menjelaskan tentang pinjam meminjam, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245 berikut ;

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعْهُ لَهُ أَعْصَابًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barangsiapa meminjami dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. A-Baqarah : 245)

Ayat ini mengajarkan pentingnya menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam setiap tindakan, termasuk dalam praktik memberikan pinjaman. Perintah ini tidak hanya menunjukkan perhatian Islam terhadap hubungan sosial yang adil, tetapi juga

selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Di antaranya adalah menciptakan kesejahteraan (*maslahah*) bagi individu maupun masyarakat, menjaga kelangsungan hidup (*hifz al-nafs*) dengan meringankan beban orang lain, dan mendorong terciptanya kemanfaatan bersama yang mempererat solidaritas umat. Dengan memberikan pinjaman secara adil dan berlandaskan niat baik, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban sosialnya, tetapi juga berkontribusi pada tatanan kehidupan yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam.

## 2. Tenor Pembayaran

Tenor merupakan jangka waktu yang disepakati antara pemberi dan penerima pinjaman untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran cicilan atas pinjaman yang diberikan. Durasi tenor ini sangat penting karena menentukan batas waktu bagi peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Sebagai contoh, jika seorang nasabah mengambil kredit dengan tenor satu tahun, maka seluruh angsuran wajib diselesaikan dalam periode tersebut. Tenor juga memiliki kaitan erat dengan jumlah pinjaman yang diajukan, dimana durasi yang lebih panjang biasanya memungkinkan pengajuan pinjaman dengan nominal yang lebih besar. Namun, hal ini secara langsung mempengaruhi besarnya total biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah, termasuk bunga atau biaya tambahan lainnya. Oleh karena itu, penentuan tenor menjadi salah satu pertimbangan penting bagi nasabah untuk memastikan kemampuan pembayaran mereka sesuai dengan kondisi finansial.

Terkait biaya-biaya yang dikenakan, Maqashid Syariah menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam penetapan biaya layanan. Biaya yang dikenakan kepada nasabah haruslah wajar, proporsional dengan manfaat yang diterima, dan tidak membebani nasabah secara berlebihan atau menyebabkan kesulitan keuangan yang tidak perlu. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, praktik pinjaman online harus diatur sedemikian rupa agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara adil dan berkelanjutan, sesuai dengan pandangan Maqashid Syariah. Ini mencakup perlindungan nasabah dari potensi eksploitasi, keadilan dalam penetapan biaya, dan transparansi dalam seluruh proses pinjaman..

Penetapan biaya layanan dalam transaksi pinjaman online adalah masalah kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam dari sudut pandang hukum. *Pertama*, dalam konteks hukum kontrak, biaya layanan harus ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip kesepakatan bebas antara para pihak, kejelasan dan kepastian ketentuan, serta kewajiban untuk memenuhi kontrak secara adil dan jujur. *Kedua*, perlindungan konsumen merupakan aspek yang sangat penting. Undang-undang perlindungan konsumen mengatur transparansi biaya dan kewajiban ketentuan kontrak untuk melindungi konsumen. *Ketiga*, dalam hukum Islam, penetapan biaya layanan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam hubungan kontrak. Biaya layanan tidak boleh mengandung unsur riba (bunga) dan harus memberikan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak. *Terakhir*, peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus dipatuhi untuk memastikan bahwa penetapan biaya layanan sah secara hukum. Ini penting untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman online.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), yang dikenal sebagai layanan lending dalam industri fintech, diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 (Tjandra 2020). Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait praktik pinjam meminjam uang melalui platform digital, termasuk persyaratan perizinan, tata cara operasional, transparansi biaya, perlindungan konsumen, dan kewajiban pelaporan kepada otoritas pengawas. Selain regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri fintech lending juga diawasi oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI adalah organisasi yang beroperasi di bawah pengawasan OJK dan bertanggung jawab mengatur serta mengawasi kegiatan anggotanya dalam industri fintech lending di Indonesia. AFPI berperan penting dalam mengembangkan standar dan praktik terbaik di industri ini, termasuk penetapan biaya layanan, perlindungan konsumen, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan pengawasan yang dilakukan oleh

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bertujuan untuk mendorong praktik pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi yang transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu aspek penting yang diatur adalah penetapan biaya layanan, yang harus dilakukan secara jelas dan adil demi melindungi kepentingan konsumen. Upaya ini tidak hanya berperan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech lending, tetapi juga dalam memastikan stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, pengawasan ini mendukung keberlanjutan ekosistem fintech di Indonesia dengan menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berintegritas. Sebagai asosiasi resmi yang menghimpun Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), AFPI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anggotanya mematuhi standar operasional yang telah ditetapkan oleh OJK. Dengan peranannya, AFPI menjadi mitra strategis dalam membangun industri fintech lending yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yang didirikan pada 5 Oktober 2018, kini memiliki 101 anggota berizin yang tersebar di berbagai sektor dalam industri fintech, termasuk layanan peer-to-peer lending, crowdfunding, dan berbagai layanan keuangan digital lainnya (Tjandra 2020). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi praktik bisnis fintech di Indonesia, AFPI telah mengembangkan kerangka kerja perlindungan konsumen yang komprehensif, yang mencakup Code of Conduct, Komite Etika, dan Saluran Pengaduan Konsumen. Kerangka kerja ini dirancang untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh anggota AFPI mematuhi standar etika yang tinggi dan mendukung prinsip transparansi serta keadilan. Salah satu upaya AFPI yang sangat penting adalah pengaturan batasan bunga di industri fintech peer-to-peer lending, yang difokuskan pada perlindungan hak konsumen dan mencegah praktik yang merugikan peminjam. Sejak regulasi pertama kali diterapkan pada akhir 2016, AFPI telah aktif melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan untuk menyesuaikan dengan dinamika pasar serta perkembangan teknologi yang terus berkembang. Dengan demikian, AFPI berperan

penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menjaga keberlanjutan industri fintech, serta melindungi konsumen agar tetap mendapatkan akses keuangan yang adil dan aman.

AFPI memiliki lima pilar aktivitas yang menjadi landasan dalam penentuan arah kebijakan industri, yaitu advokasi kebijakan, pedoman perilaku, edukasi & literasi, pengelolaan data & informasi, serta kolaborasi. Kelima pilar ini menjadi pedoman dalam berbagai kebijakan dan kegiatan industri. Terkait penetapan batas maksimum pengenaan biaya, AFPI menetapkan bahwa bunga, biaya pinjaman, dan biaya lainnya maksimal adalah 0,4% per hari berdasarkan peraturan asosiasi yang diperbarui pada 5 November 2021, yang merupakan penurunan dari ketentuan sebelumnya yang membatasi hingga 0,8% per hari. (AFPI, n.d.)

Sementara itu, fintech Peer to Peer Lending atau pinjaman online, sebagai bagian dari muamalah Islam, memiliki kaitan erat dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, khususnya dharuriyat al-khams. Dharuriyat al-khams merupakan lima kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga dan dipelihara. (Baihaqi and Rokan 2024):

*Pertama*, Menjaga Agama (Al-Din): Agama merupakan hal yang paling mendasar dan harus menjadi panduan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi seperti P2P lending. Oleh karena itu, praktik ekonomi ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, terutama dalam penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online. Perusahaan P2P harus mempertimbangkan secara matang dalam menetapkan biaya layanan dan memberikan penjelasan yang rinci agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pengguna.

*Kedua*, Menjaga Jiwa (Al-Nafs): Prinsip ini berkaitan dengan menjaga kesehatan jiwa seseorang dengan tidak menimbulkan penyakit baik secara fisik maupun psikis yang dapat mengganggu kesejahteraan. Fintech, sejak awal pembentukannya, mengutamakan prinsip ini dengan tujuan agar masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Selain itu, fintech juga dilindungi oleh payung hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya.

*Ketiga*, Menjaga Akal (Al-Aql): Prinsip ini berkaitan dengan pentingnya ilmu sebagai dasar beragama dan dalam melakukan pekerjaan. Seseorang yang tidak memiliki ilmu tidak akan mampu memahami keutamaan-keutamaan dalam beramal. Oleh karena itu, peluncuran fintech telah melibatkan kajian dari berbagai disiplin ilmu dan didasari oleh undang-undang yang relevan. Isi dari peraturan dan undang-undang tersebut, ketika dianalisis lebih dalam, memiliki keterkaitan dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip maqashid syariah yang menekankan pada keberlangsungan manusia.

*Keempat*, Menjaga Keturunan (Nasab): Prinsip ini berhubungan dengan pentingnya pernikahan sebagai jalan syariah untuk memperoleh keturunan. Fintech berperan dalam menjaga keturunan dengan menyediakan platform investasi (*financing and investment*). Dengan keberadaan fintech jenis ini, diharapkan pengguna dapat memanfaatkannya secara efektif untuk merencanakan masa depan keluarga guna mencapai kemakmuran dan keharmonisan dalam rumah tangga.

*Kelima*, Menjaga Harta (Al-Mal): Harta adalah komponen penting dalam kehidupan, namun bukan yang terutama. Harta digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan dapat diperoleh melalui perdagangan, kerjasama antar individu, dan lain-lain. Dalam Islam, pemerolehan harta harus bebas dari riba, maysir, dan gharar. Tujuan dari fintech harus sejalan dengan tujuan transaksinya, yaitu untuk mendatangkan dan memelihara kemaslahatan serta menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pula, dalam menetapkan jumlah biaya layanan, harus dihindari penetapan biaya yang sangat tinggi sehingga mengandung unsur riba, maysir, dan gharar yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna dan merugikan mereka secara finansial.

Dalam konteks hukum, penetapan biaya layanan dalam transaksi pinjaman online merupakan masalah yang kompleks. Hal ini memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip seperti kesepakatan bebas, transparansi biaya, dan keadilan dalam hukum kontrak. Perlindungan konsumen juga menjadi fokus, dengan adanya regulasi



yang mengatur tata cara operasional dan perlindungan konsumen. Dari perspektif hukum Islam, penetapan biaya layanan harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan keseimbangan dalam hubungan kontrak, serta tidak mengandung unsur riba. Regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas, seperti OJK, juga harus diikuti untuk memastikan legalitas penetapan biaya layanan.

## KESIMPULAN

Penetapan biaya dalam layanan pinjaman online merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek, seperti batas maksimum pinjaman, tenor pembayaran, serta regulasi yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memegang peran penting dalam memastikan perlindungan konsumen dan transparansi transaksi. Prinsip Maqashid Syariah dalam hukum Islam, yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan pencegahan eksploitasi, menjadi pijakan moral dalam menetapkan biaya yang wajar dan sesuai etika. Dalam rangka menjaga stabilitas pasar keuangan serta melindungi konsumen dari risiko berlebihan, penguatan pengawasan oleh pemerintah dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan menjadi langkah yang tidak bisa ditawar. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari pinjaman online, sehingga dapat ditemukan solusi yang tidak hanya memberikan akses keuangan yang inklusif tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Munir. 2023. "Peer To Peer Lending Analysis of Sharia Maqashid Perspective." *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 7.
- AFPI. n.d. "Penetapan Batas Maksimal Biaya Layanan Fintech Lending Sebagai Komitmen Perlindungan Konsumen." Afpi.or.Id. <https://afpi.or.id/articles/detail/penetapan-batas-maksimal-biaya-layanan-fintech-lending-sebagai-komitmen-perlindungan-konsumen>.
- Arafah, Muh. 2022. "Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11 (1): 65–77. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.540>.

- Baihaqi, Zulfan, and Mustapa Khamal Rokan. 2024. "Analisis Yuridis Penetapan Biaya Layanan Pada Transaksi Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Pada Fintech Adakami." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5 (1): 168–84. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.2086>.
- CNBC Indonesia. 2023. "Ngeri! Pinjam Uang Online Berujung Maut." CNBC Indonesia. 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230921091138-128-474304/ngeri-pinjam-uang-online-berujung-maut>.
- Elvina, Annisa, Megi Saputra, Anggelin Rahmadani, Nil Firdaus, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, and Annisa Elvina Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. 2024. "Implementasi Riba Dalam Pinjaman Online Berbasis Syariah Studi Tentang Pinjaman Online Pada PT Ammana Fintech Syariah Corresponding Author." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09 (01): 19–28. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1217>.
- Kadeli, Wellin Yetna, Syarifah Syahira, and Muhammad Khairi. 2024. "Analisis Pinjaman Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2): 23270–81.
- Lee, I., and Y. J. Shin. 2018. "Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges." *Business Horizons*.
- OJK. 2024. "Penyelenggara Fintech Lending Berizin Di OJK per 29 Oktober 2024." OJK. 2024. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-29-Oktober-2024.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI." *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.
- . 2024. "Financial Technology-P2P Lending-Pinjaman Online Berizin Di OJK." OJK. 2024. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx>.
- Setiyowati, A., and A. S. Yaqin. 2023. "Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.
- Tjandra, Antoni. 2020. "Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3 (1): 90–103. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3077>.

wahbah Zuhaily. 2003. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar Al—Fikr.

Yahya, M., Aning Cipta Rahayu, and Muhazir. 2022. “Ekonomi Kreatif Dalam Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Di Kota Langsa.” *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)* 8 (2): 1895–1903.

Yasid, Abu, and Muhammad Lathoif Ghazali. 2023. “Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam Pembentukan Fatwa DSN Sukuk” 17 (1): 97–107.